



PUTUSAN

Nomor : 177/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Rahmadi bin Asli Als Batin Sah**

Tempat lahir : **Mataram Udik**

Umur/Tanggal lahir : **23 Tahun / 17 Maret 1991**

Jenis kelamin : **Laki-Laki**

Kebangsaan : **Indonesia**

Tempat tinggal : **Dusun I Rt.001/Rw.001 Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah**

Agama : **Islam**

Pekerjaan : **Tidak bekerja**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik tanggal 08 Maret 2013 No. Pol: Sp.Han/14/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 09 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013
2. Perpanjangan Penuntut umum tanggal 21 Maret 2013 No.: B-1097/N.8.18/Epp.1/ 03/2013 sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013.
3. Penuntut umum tanggal 07 Mei 2013 No.: PRINT-117/N.8.18.3/Epp.2/05/2013 sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Mei 2013 No. 236/Pen.Pid/2013/PN.GS sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013.

5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Mei 2013 No. 236/Pen.Pid.B/2013/PN.GS sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Reg. Perkara : PDM-107/GS/05/2013 tertanggal 25 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi bin Asli Als Batin Sah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rahmadi bin Asli Als Batin Sah selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa Rahmadi bin Asli Als Batin Sah supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-98/GS/05/2013** tertanggal **08 Mei 2013**, yaitu sebagai berikut : -----

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rahmadi bin Asli Als Batin Sah bersama-sama dengan Als Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, (yang perkaranya didiputus lebih dulu), Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam September 2012 bertempat di jalan secont root Divisi VI PT GMP Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol: BE 8685 GI, Noka. MH34D70027J568006, Nosin: 4D9568023 an Limin berikut BPKB nya, HP Merk Nokia type 1200, Dompot yang berisikan KTP, Kartu Identitas kerja PT.GMP, dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- , Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Saksi Abdul Azis bin Suropto), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Rahmadi bin Asli Als Batin Sah bersama-sama dengan Als Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, (yang perkaranya didiputus lebih dulu), Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi (yang saat ini masih belum tertangkap) memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian atas dasar tersebut terdakwa bersama rekannya merencanakan pembegalan di jalan secont Root.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama rekannya menghadang saksi korban (Abdul Azis bin Surito) lalu megancam saksi dengan menodongkan senjata tajam jenis badik sambil berkata " Turun Kamu " lalu melihat situasi tersebut saksi korban ketakutan lalu terdakwa bersama rekannya langsung membagi tugas dan perannya sbb :

- Al Ansori bin Als madani : berperan menodongkan korban dan ikut membawa sepeda motor hasil dari kejahatan dan bertugas pula mengawasi keadaan sekitar pada saat Andi dan terdakwa merebut paksa sepeda motor korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herdiansyah als Sadi : berperan ada di atas sepeda motor guna mengawasi lingkungan sekitar.
- Andi: berperan menodong korban menggunakan senjata tajam jenis badik dan membawa sepeda motor hasil kejahatan.
- Muhamad Yunus : bertugas menodongkan korban dan mengambil HP merk Nokia 1200 milik korban.
- Sedangkan terdakwa : bertugas menodongkan senjata tajam pada saksi korban dan merampas dengan paksa sepeda motor korban.

Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor miliknya korban lalu terdakwa bersama-sama dengan Als Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, (yang perkaranya didiputus lebih dulu), Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi (yang saat ini masih belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban ke kampung Tua dan membagi-bagi hasilnya dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Akibat dari kejadian tersebut Saksi Abdul Azis bin Suripto menderita kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 7.115.000,- atau sejumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke- 1, 2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Rahmadi bin Asli Als Bada Sah bersama-sama dengan Als Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, (yang perkaranya didiputus lebih dulu), Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi (yang saat ini masih belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu " Telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa Rahmadi bin Asli Als Batin Sah bersama-sama dengan Als Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, (yang perkaranya didiputus lebih dulu), Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi (yang saat ini masih belum tertangkap) memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian atas dasar tersebut terdakwa bersama rekannya merencanakan pembegalan di jalan secont Root. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama rekannya menghadang saksi korban (Abdul Azis bin Surito) lalu megancam saksi dengan menodongkan senjata tajam jenis badik sambil berkata " Turun Kamu " lalu melihat situasi tersebut saksi korban ketakutan lalu terdakwa bersama rekannya langsung membagi tugas dan peranannya sbb :

- Al Ansori bin Als madani : berperan menodongkan korban dan ikut membawa sepeda motor hasil dari kejahatan dan bertugas pula mengawasi keadaan sekitar pada saat Andi dan terdakwa merebut paksa sepeda motor korban.
- Herdiansyah als Sadi : berperan ada di atas sepeda motor guna mengawasi lingkungan sekitar.
- Andi : berperan menodong korban menggunakan senjata tajam jenis badik dan membawa sepeda motor hasil kejahatan.
- Muhamad Yunus : bertugas menodongkan korban dan mengambil HP merk Nokia 1200 milik korban.
- Sedangkan terdakwa : bertugas menodongkan senjata tajam pada saksi korban dan merampas dengan paksa sepeda motor korban.

Kemudian setelah berhasil mengambil seped motor miliknya korban lalu terdakwa bersama-sama dengan Als Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, (yang perkaranya didiputus lebih dulu), Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi (yang saat ini masih belum tertangkap) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban ke kampung Tua dan membagi-bagi hasilnya dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Akibat dari kejadian tersebut Saksi Abdul Azis bin Suripto menderita kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 7.115.000,- atau sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. BUDI UTOMO Bin SUTRASNO (Alm) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Secont Root Divisi VI PT GMP daerah Kp. Mataram Udik Kec.Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Juanda bin Azis telah menangkap terdakwa.
- Bahwa bermula ketika saksi bersama-sama dengan rekan saksi Juanda bin Azis sedang berpatroli rutin, diperjalanan menemukan sepeda motor yang terparkir dipinggir kali areal PT. GMP.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi turun untuk mengecek dan melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berlari ke arah semak-semak, lalu kami berusaha mengejar kedua orang tersebut namun tidak berhasil tertangkap.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan sepeda motor merk yamaha Vega R warna merah No.Pol.: BE 8685 GI yang ditinggalkan oleh kedua orang yang melarikan diri tersebut untuk selanjutnya kamil laporka dan serahkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apakah sepeda motor yang ditinggalkan tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau bukan, setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar tentang adanya pembegalan atas sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang saksi temukan diareal PT. GMP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. JUANDA Bin AZIS (ALM) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Secont Root Divisi VI PT GMP daerah Kp. Mataram Udik Kec.Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Juanda bin Azis telah menangkap terdakwa.
- Bahwa bermula ketika saksi bersama-sama dengan rekan saksi Juanda bin Azis sedang berpatroli rutin, diperjalanan menemukan sepeda motor yang terparkir dipinggir kali areal PT. GMP.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi turun untuk mengecek dan melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berlari ke arah semak-semak, lalu kami berusaha mengejar kedua orang tersebut namun tidak berhasil tertangkap.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan sepeda motor merk yamaha Vega R warna merah No.Pol.: BE 8685 GI yang ditinggalkan oleh kedua orang yang melarikan diri tersebut untuk selanjutnya kamil laporka dan serahkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apakah sepeda motor yang ditinggalkan tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau bukan, setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar tentang adanya pembegalan atas sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang saksi temukan diareal PT. GMP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 3. AL ANSORI Als ISUN Bin AL MADANI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 awalnya saksi ditelpon terdakwa diajak membegal, lalu saksi ke rumah Hardiansyah als Sadi untuk mengajak ikut serta membegal, selanjutnya saksi bersama dengan Hardiansyah menuju Divisi VI PT. GMP.
- Bahwa setelah kami berkumpul lalu menunggu korban melintas di depan kami, selanjutnya kami menghadang korban dengan bersenjatakan pisau badik yang dibawa oleh terdakwa dan Andi, sedangkan saksi dengan Hardiansyah dan M. Yunus berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena ketakutan, setelah turun dari sepeda motor langsung diserahkan kepada kami, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dibawa oleh Andi sedangkan saksi dibonceng dibelakangnya menuju kampung Sumedang yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal saksi.

- Bahwa dalam melakukan pembegalan tersebut kami menggunakan alat berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam milik M. Yunus dan Yamaha Vega R warna hitam silver milik Hardiansyah serta senjata tajam jenis pisau badik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 4. MUHAMAD YUNUS Bin BIDIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di jalan secont root Divisi VI PT GMP Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar mataram Kab. Lampung Tengah saksi melakukan pembegalan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Al Ansori berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah.
- Bahwa pelaku pembegalan tersebut adalah terdakwa Rahmadi bin Asli Als Batin Sah bersama-sama dengan Al Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi yang masing-masing memegang peranan dalam melakukan pembegalan tersebut.
- Bahwa saksi Al Ansori berperan membawa sepeda motor hasil pembegalan bersama-sama dengan Andi, terdakwa dengan Andi berperan mendodongkan senjata tajam ke arah korban dan mengambil sepeda motor dari tangan korban, Hardiansyah berperan mengawasi lingkungan sekitar dan menyediakan alat transportasi berupa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver, sedangkan saksi berperan mengawasi keadaan sekitar dan menyediakan alat transportasi berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam silver.
- Bahwa sepeda motor hasil begal tersebut dibeli oleh Al Ansori seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi rata untuk saksi, terdakwa, Hardiansyah, Andi, dan Al Ansori yang masing-masing menerima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di jalan secont root Divisi VI PT G MP Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar mataram Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan Al Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE.8685.GI Noka. MH34D70027J568006 Nosin : 4D9568023 An. Limin berikut BPKB nya, HP Merk Nokia type 1200, Dompot yang berisikan KTP, Kartu Identitas kerja PT. GMP, dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,-
- Bahwa kejadiannya tersebut dilakukan bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan Al Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian atas dasar tersebut terdakwa bersama rekannya merencanakan pembegalan di jalan secont Root Divisi VI PT. GMP.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya menghadang saksi korban lalu megancam saksi korban dengan menodongkan senjata tajam jenis badik sambil berkata " Turun Kamu " lalu melihat situasi tersebut saksi korban ketakutan lalu terdakwa bersama rekannya langsung membagi tugas dan peranannya sbb :
- Al Ansori bin Als madani: berperan menodongkan korban dan ikut membawa sepeda motor hasil dari kejahatan dan bertugas pula mengawasi keadaan sekitar pada saat Andi dan terdakwa merebut paksa sepeda motor korban.
- Herdiansyah als Sadi : berperan ada di atas seped motor guna mengawasi lingkungan sekitar.
- Andi : berperan menodong korban menggunakan senjata tajam jenis badik dan membawa sepeda motor hasil kejahatan,
- Muhamad Yunus : bertugas menodongkan korban dan mengambil HP merk Nokia 1200 milik korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan terdakwa : bertugas menodongkan senjata tajam pada saksi korban dan merampas dengan paksa sepeda motor korban. Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu terdakwa bersama-sama dengan Al Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban ke kampung Tua dan membagi-bagi hasilnya dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di jalan secont root Divisi VI PT GMP Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan Al Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE.8685.GI Noka. MH34D70027J568006 Nosin : 4D9568023 An. Limin berikut BPKB nya, HP Merk Nokia type 1200, Dompot yang berisikan KTP, Kartu Identitas kerja PT. GMP, dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,-.
- Bahwa benar korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Abdul Azis bin Suripto.
- Bahwa benar kejadiannya tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Al Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi yang sebelumnya telah merencanakan pembegalan di jalan secont Root Divisi VI PT. GMP.
- Bahwa benar terdakwa bersama rekan-rekannya seperti tersebut di atas menghadang saksi korban lalu megancam korban dengan menodongkan senjata tajam jenis badik sehingga korban ketakutan dan menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya berikut dompet berserta isinya dan hp merk nokia type 1200.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor miliknya korban lalu terdakwa bersama-sama dengan Al Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban dan membagi-bagi hasilnya dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

365 ayat 2 ke- 1, 2 KUHP.

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan 2 KUHP adalah sbb :

1. Barang siapa.;

2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.



3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri, atau bagi peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada di tangannya.

4. Dilakukan di jalan umum.

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ; -----

Ad.	1.	Unsur	Barang	Siapa	;
-----	----	-------	--------	-------	---

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ; -----

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa **Rahmadi bin Asli Als Batin Sah** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa **Rahmadi bin Asli Als Batin Sah** berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa **Rahmadi bin Asli Als Batin Sah** ; ---

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di jalan secont root Divisi VI PT G MP Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar mataram Kab. Lampung Tengah. Barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE.8685.GI Noka. MH34D70027J568006 Nosin : 4D9568023 An. Limin berikut BPKB nya, HP Merk Nokia type 1200, Dompot yang berisikan KTP, Kartu Identitas kerja PT.GMP, dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,-; Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya izin yang sah dari si pemilik barang yaitu Abdul Azis bin Suripto ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri, atau bagi peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa Rahmadi bin Asli Als Batin Sah bersama-sama dengan Al Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi menghadang korban Abdul Azis bin Surito sambil megancam korban dengan menodongkan senjata tajam jenis badik sehingga korban ketakutan lalu merampas dengan paksa sepeda motor korban.

Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor miliknya korban lalu terdakwa bersama-sama dengan Als Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban dan membagi-bagi hasilnya dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan dijalan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di jalan umum yaitu tepatnya di jalan secont root Divisi VI PT G MP Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar mataram Kab. Lampung Tengah terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik Abdul Azis bin Suripto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE.8685.GI Noka. MH34D70027J568006 Nosin : 4D9568023 An. Limin berikut BPKBnya, HP Merk Nokia type 1200, Dompot yang berisikan KTP, Kartu Identitas kerja PT.GMP, dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,-.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di jalan umum yaitu tepatnya di jalan secont root Divisi VI PT G MP Kamp. Mataram Udik Kec. Bandar mataram Kab. Lampung Tengah terdakwa telah mengambil barang milik Abdul Azis bin Suripto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol : BE.8685.GI Noka. MH34D70027J568006 Nosin : 4D9568023 An. Limin berikut BPKB nya, HP Merk Nokia type 1200, Dompot yang berisikan KTP, Kartu Identitas kerja PT.GMP, dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- bersama-sama dengan saksi Al Ansori bin Al Madani, Muhammad Yunus bin Bidin, Herdiansyah als Sadi bin Burhanuddin dan Andi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Bin ASLI Alias BATIN SAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADI Bin ASLI Alias BATIN SAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh Kami DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.,MH selaku Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, SH.,MH dan FIRLANA TRISNILA, SH masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim- hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh ERI WINARWAN, SH.,MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh E. SUPRIADI, SH selaku Penuntut Umum serta terdakwa; -----

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
ERI WINARWAN,SH.,MH	<u>DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.,MH</u>
	Hakim-Hakim Anggota,
	1. <u>PANDU DEWANTO, SH.,MH.</u>
	2. <u>FIRLANA TRISNILA, SH.</u>